



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, PIHAK TERKAIT,
DAN AHLI/SAKSI PEMOHON
(IV)**

J A K A R T A

RABU, 21 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 77/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 172] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Manito World

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Pihak Terkait, dan Ahli/Saksi Pemohon (IV)

**Rabu, 21 November 2018, Pukul 11.15 – 11.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum:

1. David M. Agung Aruan
2. Banua Sanjaya Hasibuan

B. Saksi dari Pemohon:

1. Achmad Kurnia Syamsudin
2. Jones Ferson

C. Pemerintah:

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Totok | (Kementerian Tenaga Kerja) |
| 2. Mulyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Tony Prayogo | (Kementerian Hukum dan HAM) |

D. Pihak Terkait:

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 1. Muhammad Hafidz | (PT Fidzkarana Cipta Media) |
|--------------------|-----------------------------|

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.15 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Ya, sidang lanjutan Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018 dengan agenda Mendengar Keterangan DPR, Pihak Terkait, dan Ahli atau Saksi dari Pemohon. Sebelumnya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: BANUA SANJAYA HASIBUAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Pihak Pemohon, nama saya Banua Sanjaya Hasibuan, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan, ada surat pemberitahuan karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan.
Langsung ke Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: MULYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pihak Pemerintah, dari Kemenkum HAM, saya sendiri Pak Mulyanto, kemudian Bapak Tony Prayogo. Kemudian dari Kementerian Tenaga Kerja, Bapak Totok. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian Pihak Terkait PT Fidzkarana Cipta Media, silakan.

6. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD HAFIDZ

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya mewakili PT Fidzkarana Cipta Media, Muhammad Hafidz selaku direktur, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Karena DPR berhalangan, silakan langsung Pihak Terkait. Tapi sebelumnya untuk saksi ... saksi, ya, dari Pemohon, ya, dua orang?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Ada, Yang Mulia, dua orang.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Dipersilakan ke depan dulu untuk diambil sumpahnya! Ya, Pak Achmad Kurnia Syamsudin dan Pak Jones Ferson. Ya, dua-duanya beragama Islam, ya. Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, pada kedua Saksi untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismiillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

11. SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM:

Bismiillahirrahmaanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat!

Ya, silakan Pihak Terkait di mimbar podium. Ya, singkat saja, ya! Sekitar 10-15 menit!

13. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Pihak Terkait muliakan, Pemohon, dan Kuasa Pemerintah yang Pihak Terkait hormati. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenankan PT Fidzkarana Cipta Media, badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Eira Aurelia Hollanda Nomor 50, tanggal 26 Januari 2015, yang pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan

Pasal 20 ayat (2) akta tersebut diwakili oleh saya sendiri Muhammad Hafidz selaku direktur, yang bertindak mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai Pihak Terkait.

Dalam kesempatan yang mulia ini, Pihak Terkait hendak men ... dalam kesempatan yang mulia ini, Pihak Terkait hendak menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tulisan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan terhadap permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh PT Manito World selaku Pemohon, yang telah diregister oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 77/PUU-XVI/2018 perihal Pengujian Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut.

Bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pihak Terkait anggap telah dibacakan.

Sedangkan mengenai Legal Standing Pemohon, Pihak Terkait menyerahkannya kepada Para Yang Mulia untuk menilai apakah alasan-alasan uraian kerugian hak konstitusional yang potensi sedang atau bahkan Pemohon telah alami, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelum-sebelumnya? Adapun mengenai kedudukan hukum Pihak Terkait, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 (PMK) Tahun 2005, Pihak Terkait berpendapat sangat berkepentingan langsung dalam pengujian Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diajukan pengujiannya oleh Pemohon yang secara singkat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut.

Sebagai badan hukum privat, Pihak Terkait mempunyai hak konstitusional yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hak konstitusional Pihak Terkait tersebut berpotensi secara langsung dirugikan apabila Permohonan Pemohon terhadap penambahan syarat pemutusan hubungan kerja yang dimohonkan oleh pekerja dengan alasan sakit berkepanjangan, cacat, dan tidak dapat melakukan pekerjaan setelah melampaui batas waktu 12 bulan hanya dibuktikan dengan bukti rekam medis dari kedokteran atau keterangan sakit dari rumah sakit tanpa diuji keabsahannya melalui proses pembuktian di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga, berdasarkan argumentasi tersebut, Pihak Terkait yang juga memiliki pekerja meyakini telah memiliki kedudukan hukum dalam perkara a quo.

Para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sesungguhnya tidak hanya mengatur hukum materil sepanjang

bagaimana jalinan hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha. Melainkan juga menetapkan hukum formil yang mengatur tata cara pengakhiran hubungan kerja di antara keduanya sebagaimana dimuat secara khusus sebanyak 22 pasal dalam Bab XII tentang PHK dari Pasal 150 hingga Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apabila maksud PHK tidak dapat dihindari, maka berakhirnya hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha hanya dapat dilakukan apabila telah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial in casu putusan pengadilan hubungan industrial.

Pengaturan tersebut dapat dikecualikan apabila yang menjadi alasan PHK adalah pekerja masih dalam masa percobaan, mengundurkan diri, berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat untuk pertama kali, pensiun, atau meninggal dunia. Pengusaha sesungguhnya diberikan 10 keadaan untuk dapat mengajukan permohonan PHK ke pengadilan hubungan industrial, yaitu karena alasan yang dimaksud Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 161 ayat (3), Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 166, Pasal 167 ayat (1), Pasal 168 ayat (3), dan Pasal 169 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan pekerja hanya diberikan 3 keadaan untuk mengajukan permohonan PHK, yaitu dengan alasan yang dimaksud Pasal 162 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), dan Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, maka terhadap PHK selain alasan yang dimaksud Pasal 154 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tadi Pihak Terkait sampaikan. Baik yang dimohonkan oleh pengusaha maupun oleh pekerja, pemutusan hubungan kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh putusan dari pengadilan hubungan industrial.

Terhadap norma Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon, maka pertanyaan Pihak Terkait selanjutnya adalah siapakah yang dapat mengajukan permohonan PHK dengan alasan pekerja sakit berkepanjangan, cacat, dan tidak dapat melakukan pekerjaan? Terlebih dahulu Pihak Terkait bacakan kembali secara lengkap bunyi pasal a quo, yakni, "Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)." Menurut Pihak Terkait, pihak yang dapat mengajukan PHK adalah pekerja yang bersangkutan dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan hubungan industrial karena alasan PHK dalam Pasal 172 bukanlah alasan yang dimaksud Pasal 154 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Atas permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja dengan alasan sakit berkepanjangan, cacat, dan tidak dapat melakukan pekerjaan,

maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dilakukan mekanisme penyelesaiannya melalui bipartite, mediasi, hingga pengadilan hubungan industrial. Hanya dengan melalui mekanisme peradilanlah jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil atas terbukti atau tidak terbuktinya alasan permohonan PHK karena sakit berkepanjangan, cacat, dan tidak dapat melakukan pekerjaan menjadi terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab sesungguhnya pengusaha dilarang untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang dalam keadaan sakit yang tidak dapat dipastikan jangka waktu penyembuhannya, semisal sakit mental sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) huruf j Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan kendatipun maksud PHK tidak dapat dihindarkan, maka pengusaha wajib menempuh upaya-upayanya melalui proses peradilan serta tetap berkewajiban membayar upah pekerja sebesar 25% dari upah yang biasa diterima pekerja sebelum maksud PHK benar-benar dilakukan pengusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang Pihak Terkait muliakan. Sedangkan terhadap adanya kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, dimana pekerjanya mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam Perkara Nomor 134/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG yang menurut Pemohon, pekerja tersebut tidak dapat menunjukkan rekam medis atau surat keterangan sakit dari rumah sakit. Maka menurut Pihak Terkait, fakta yang demikian adalah bukan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan implementasi norma. Sebab, pekerja tersebut telah benar dalam menerapkan norma Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan karena pengadilan maupun hakim sesungguhnya dalam setiap memutus sesuatu sengketa haruslah berpegangan pada fakta dan bukti, sepanjang apakah cukup beralasan bagi pekerja untuk mengajukan permohonan PHK. Lagi pula apabila hendak menggunakan penalaran yang wajar, apabila pekerja tidak mampu membuktikan alasan pengajuan PHK yang dimohonkannya, maka sudah sungguh dapat dipastikan gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pekerja akan ditolak oleh pengadilan, dan pengusaha tidak memiliki kewajiban apapun baik itu memberikan uang pesangon dua kali, uang penghargaan masa kerja dua kali, atau uang pengganti hak satu kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait anggap tidak memiliki alasan yang cukup dan dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karenanya Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan harus dinyatakan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian fakta dan hukum tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar:

1. Menerima secara keseluruhan Keterangan Pihak Terkait.
2. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karenanya tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Para Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Pihak Terkait sampaikan. Terima kasih. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan duduk! Ya, lanjut ke saksi. Siapa terlebih dahulu? Ya, silakan di podium, di mimbar! Ya, waktunya sekitar 10 menit!

15. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD KURNIA SYAMSUDIN

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia Para Hakim, yang kami hormati juga Staf Pemerintah, serta yang lainnya.

Pagi hari ini perkenalkan dulu nama saya Achmad Kurnia, saya mewakili pimpinan perusahaan, jabatan saya di PT Manito adalah HRD Manager.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan. Apa dituntun atau langsung memberikan keterangan?

17. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD KURNIA SYAMSUDIN

Berkaitan dengan (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Mungkin agak sedikit (...)

19. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu! Pak Ketua. Jadi Saudara ini bagian dari Pemohon sebenarnya?

20. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD KURNIA SYAMSUDIN

Saya mewakili pimpinan perusahaan, Pak.

21. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Perusahaan sendiri kan sebagai Pemohon kan dalam Permohonan ini? Dari Manito World?

22. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD KURNIA SYAMSUDIN

Ya.

23. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kan Saudara Kuasa Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Mohon maaf, Yang Mulia. Ini hanya menjelaskan sedikit proses persidangan sebelum masalah karyawan itu dari mulai bipartite sampai persidangan. Hanya menjelaskan seperti itu, faktanya, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, okelah menjelaskan fakta. Tetapi begini, kenapa tidak Saudara sampaikan saja di dalam Permohonan bahwa ada seorang misalnya dari apa ... dari staf PT yang Saudara jadi kuasanya itu yang menerangkan ini, kan bisa demikian. Mengapa Saudara ajukan sebagai Saksi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Ya, mungkin hanya menjelaskan sedikit, Yang Mulia, fakta sedikit saja, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

28. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD KURNIA SYAMSUDIN

Ya, bisa dilanjutkan, Yang Mulia. Terima kasih untuk kesempatannya ini. Jadi sesuai dengan uji materi yang ada di Pasal 172, kami sebagai mewakili pimpinan perusahaan merasa keberatan

dengan adanya Putusan Nomor 134/PHI/2017 yang menyatakan bahwa (...)

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, jadi begini. Saudara enggak usah memberi pendapat, apalagi terhadap putusan. Apa yang Saudara alami, yang Saudara saksikan sendiri saja! Tidak usah ... bukan tidak usah, tidak boleh memberi pendapat, itu porsinya ahli itu, ya. Jadi apa yang dialami.

30. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD KURNIA SYAMSUDIN

Yang kami alami, kami mengurus 2.000 karyawan yang ada di perusahaan. Kalau seandainya di dalam penegakan atau peraturan yang kami tegakkan bahwa setiap karyawan yang sakit harus bisa dibuktikan melalui surat dokter atau rekam medis. Kalau seandainya tidak ada surat dokter, sudah jelas bahwa di dalam peraturan perusahaannya itu kita anggap mangkir.

Jadi, kejadiannya untuk Saudari Nani Marlina ini adalah karyawan yang mengalami kecelakaan dan selama 3 bulan Nani Marlina memberikan surat keterangan dokter kepada perusahaan, tetapi setelah bulan keempat sampai satu tahun itu tidak ada sama sekali keterangan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa saudara Nani Marlina itu sendiri sakit. Sedangkan, waktu Saudari Nani Marlina ini yang bulan keempat sampai seterusnya, Nani Marlina masih punya hak, dalam arti kata gajinya, dan Nani Marlina masih mengambil gajinya tiap bulan. Dan realitanya di lapangan setiap bulannya kami lihat, ini dalam keadaan masih sehat, masih bisa beraktivitas kerja. Dan kami sudah melakukan seperti bipartite ataupun tripartite melalui serikat pekerja dan melalui juga dari dinas pemerintah.

Nah, dari anjuran Dinas Tenaga Kerja Sukabumi, dan waktu kami melakukan tripartite, dan saya sendiri yang mewakili pimpinan perusahaan, dan sudah ada anjuran yang menyatakan bahwa Saudari Nani Marlina ini dipekerjakan kembali. Tetapi setelah ada anjuran tersebut karena yang Saudara Nani Marlina merasa keberatan, mereka mengajukan ke PHI. Tetapi ini yang menjadi pertimbangan kami, kenapa di dalam anjuran dengan PHI-nya itu sangat bertentangan dengan apa yang ... yang diputuskan oleh PHI? Karena dari tripartite-nya, dari dinas tenaga kerja, dan telah diwakili juga oleh serikat pekerjanya, dan kami sebagai mewakili pimpinan perusahaan sudah mengadakan tripartite, dan sudah ada keputusan. Bahwa anjurannya adalah dipekerjakan kembali karena merasa bahwa yang bersangkutan benar-benar sehat dan mempertimbangkannya juga bahwa setelah empat bulan selanjutnya, Saudari Nani Marlina tidak pernah memberikan surat keterangan dokter menyatakan bahwa Saudari Nani Marlina itu sakit.

Kami sudah menjelaskan juga kepada dinas tenaga kerja yang itu kaitan dengan Saudara Nani.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah?

32. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD KURNIA SYAMSUDIN

Terima kasih, Pak. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Silakan, Saksi berikutnya! Ya, Saudara sebagai apa? Kedudukan Saudara?

34. SAKSI DARI PEMOHON: JONES FERSON

Saya Saudara Jones Ferson mewakili karyawan dari PT Manito sebagai Ketua Serikat di PT Manito, Yang Mulia.
Assalamualaikum wr. wb.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Mewakili organisasi?

36. SAKSI DARI PEMOHON: JONES FERSON

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ada kuasa, enggak, dari organisasi itu?

38. SAKSI DARI PEMOHON: JONES FERSON

Maaf, Yang Mulia?

39. KETUA: ANWAR USMAN

Surat kuasa dari serikat Saudara tadi, organisasi Saudara? Tadi katanya *mewakili*. Mestinya Saksi itu kan berkaitan apa yang Saudara ketahui sendiri, lihat sendiri, rasakan sendiri.

40. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saudara ... Saudara mau memberikan ... sebentar! Saya mau tanya, Saudara mau memberikan keterangan tadi dimulai dengan kata *mewakili* masalahnya, makanya ditanyakan. Apakah Saudara memberikan keterangan secara pribadi bahwa Saudara adalah ketua serikat pekerja, itu soal lain. Tapi tidak mewakili, gitu misalnya. Gimana yang (...)

41. SAKSI DARI PEMOHON: JONES FERSON

Maaf, Yang Mulia. Sebagai ketua serikat, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar dulu! Berarti mewakili ... apa ... apa Saudara memberikan keterangan bahwa Saudara berstatus sebagai ketua serikat? Berbeda pengertiannya dengan mewakili serikat. Itu harus ada surat kuasa.

43. SAKSI DARI PEMOHON: JONES FERSON

Memberikan keterangan, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Secara pribadi?

45. SAKSI DARI PEMOHON: JONES FERSON

Pribadi, Yang Mulia.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Secara pribadi, silakan!

47. SAKSI DARI PEMOHON: JONES FERSON

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia dan Pemerintah yang hadir pada siang hari ini. Hanya sedikit saja, Yang Mulia, untuk memberi keterangan karena sudah disampaikan tadi oleh Pak Kurnia.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

49. SAKSI DARI PEMOHON: JONES FERSON

Terkait menyangkut masalah ... karyawan yang menyangkut masalah rekam medis. Sering kita alami ada kesulitan, juga ada konflik dengan manajemen itu terkait mempertanggungjawabkan, menyangkut masalah rekam medis ini. Salah satu contoh karyawan yang tadi disampaikan oleh Pak Kurnia tadi, Saudara Ibu Nani Marlioni ini. Kita juga ikut pada waktu secara bipartite, secara organisasi kita juga coba mengajak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan sesuai dengan aturan yang diterapkan di dalam serikat sendiri. Ternyata konflik ini sangat berkepanjangan, bahkan juga sampai hadir di sini, bisa hadir di Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya menyampaikan yang saya tahu waktu pernah kita bertemu dengan beliau dalam kondisi sehat, bahkan kita coba ... saya coba mengajak untuk bisa bekerja kembali lagi, ya, ternyata beliau tidak mau. Sedangkan pada waktu setiap bulan, mungkin 3-4 bulan setelah itu, dia menyatakan, "Masih belum sehat bekerja." Tapi pada waktu pengambilan upah setiap bulan ke depan itu masih bisa.

Jadi, sering karyawan kami ini juga, bukan hanya satu saja sebenarnya yang seperti ini, ada 1, 2, 3, yang tidak bisa memberikan surat pembuktian keterangan rekam medis ini, sehingga kami juga sebagai ... saya sebagai pribadi, ketua serikat, juga mengalami juga kesulitan untuk fakta hukum yang harus sebenarnya seperti apa. Itu, Yang Mulia. Saya kira itu saja, Yang Mulia, yang bisa disampaikan. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. wb.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Pemohon, dipersilakan kalau mau tanya apa terkait dengan keterangan Saksi! Bukan ke Pihak Terkait, ke Saksi saja, kalau ada. Kalau enggak, ya, sudah cukup jelas. Atau bagaimana?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Ya, saya rasa penjelasan dari Saksi sudah cukup, Yang Mulia.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden, cukup?

53. PEMERINTAH: MULYANTO

Pemerintah, cukup, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari meja Hakim? Ya, ada sedikit dari Yang Mulia Pak Suhartoyo.

55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pihak Terkait saja, ya. Begini, Pak Hafidz. Mungkin Mahkamah perlu dijelaskan dalam keterangan Saudara, mungkin ditambahkan, ya. Di legal standing kan Anda mengatakan, "Sebagai pengusaha sudah mendapatkan kepastian hukum," kan? Tapi sebenarnya yang diperjuangkan Pemohon ini sebenarnya motivasinya kan justru mempersulit seseorang yang mengaku sakit, sehingga dengan demikian ending-nya seharusnya kan menguntungkan pengusaha. Nah, saya khawatir ini. Anda harus jelaskan supaya klir kepada Mahkamah, sebenarnya Anda itu memperjuangkan yang mana? Karena kalau pengusaha, pembebanan syarat ini lebih kepada menguntungkan pihak pengusaha. Ketika kemudian Anda ternyata di Petiumnya mengatakan *menolak*, "Agar Mahkamah menolak Permohonan ini," sepertinya justru pekerja yang diuntungkan.

Boleh nanti ditambahkan di tertulis saja, supaya kami bisa jadikan bahan pertimbangan ketika nanti ... Anda kan mengajukan ahli tidak sih ini, Pak Hafidz?

56. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD HAFIDZ

Tidak, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak, ya, supaya kami bisa dapat ... Anda kan firmid di bidang ketenagakerjaan ini, jadi Mahkamah perlu untuk itu. Sulit menyelami anu ini apa ... kedudukan hukum Anda ini kalau tidak dijelaskan secara lebih detail. Terima kasih, Pak Ketua.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Prof. Enny.

59. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, saya juga ke Pihak Terkait. Ini kan yang dipersoalkan oleh Pemohon ini kan adalah mempersyaratkan harus ada rekam medis. Rekam medis yang sebetulnya kaitannya adalah menyangkut salah satunya itu ketika dia melakukan ... ketika terjadinya peristiwa itu kan sebetulnya berkaitan dengan kecelakaan kerja. Sementara kemudian ketentuan yang hampir sama itu ada di Pasal 53 ayat (1) huruf j.

Itu sebetulnya antara di praktik selama ini, kalau dengan surat keterangan dokter saja seperti itu, apakah tidak cukup? Karena rekam medis itu kan mahal. Siapa yang kemudian harus menanggung biaya rekam medis itu. Sekian, terima kasih.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Palguna.

61. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena Saudara Saksi Pak siapa? Pak Achmad Kurnia, ya? Bapak sebagai apa tadi, Pak? Di HRD manajer? Kalau sebagai HRD manajer tentu tahu ada Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja itu, ya. Ya, kalau menurut Undang-Undang Keselamatan Kerja itu yang berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan itu siapa, Pak? Ya, nanti saja dijawab. Itu kan bukannya tugas perusahaan itu, kalau enggak salah, ya. Ini sesuai dengan keterangan Pemerintah juga.

Jadi kalau begitu kan perusahaan mestinya tahu dong kalau misalnya ini sakit, dia mengajukan ininya. Yang memeriksakan kepada yang bersangkutan bahwa dia memang benar-benar sakit, sehingga itu bisa dijadikan bukti di dalam perundingan, bukannya begitu logikanya? Nanti saja sekalian dijawab dengan yang lain. Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, silakan Saksi! Ada itu tadi pertanyaan menurut Saksi. Untuk memberi tanggapan tadi. Atau itu, Terkait dulu, silakan!

63. PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Sedikit sebenarnya, sedikit sebelum nanti secara tertulis akan saya sampaikan tentang kegundahan hati Pak Suhartoyo. Saya menjawab sekaligus dengan Ibu Enny. Sebenarnya dalam peraturan perusahaan atau dalam PKB itu bisa diatur, Yang Mulia. Artinya, syarat itu bisa diatur.

Nah, yang jadi persoalan bagi saya selaku direktur adalah kadang-kadang pekerja ini memalsukan surat keterangan dokter itu sangat mudah dalam porsi yang sekarang. Artinya, bagi mereka beli saja surat keterangan dokter didapatkan. Makanya, saya tadi lebih kepada mengurai bahwa harusnya surat keterangan dokter itu diuji keabsahannya di dalam pengadilan itu sih yang menjadi ke Gundahan hati saya juga. Bahwa apabila ini nanti dikabulkan oleh Yang Mulia, maka nanti pekerja dengan sangat mudah meminta PHK dan pesangonnya itu yang paling besar. Karena PHK sakit itu paling besar, dua kali pesangon, dua kali jasa, ketimbang yang lain. Jadi, spesial banget, istimewa banget Pasal 172.

Jadi, bagi saya, nanti kalau surat keterangan dokternya itu sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak diuji di lembaga peradilan, maka merugikan perusahaan saya. Itu, Yang Mulia.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pak Achmad Kurnia, ada?

65. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD KURNIA SYAMSUDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk berkaitan dengan Saudari Nani Marlina. Bahwa yang bersangkutan itu mengalami kecelakaannya bukan di produksi ataupun di pabrik, tetapi mengalami kecelakaannya pas waktu mau berangkat kerja. Jadi, mau berangkat kerja mengalami kecelakaan. Dan dari pihak kami, manajemen, ataupun HRD-nya sebenarnya sudah mengurus semua keperluan Saudara Nani Marlina ini, kami bawa ke rumah sakit, dan sudah tinggal rawat inap. Tetapi yang bersangkutan dengan keluarganya tidak mau, katanya, "Mau berobat jalan saja," kami tidak keberatan. Yang penting di dalam aturan, apa yang disampaikan tadi, Bapak, bahwa kami juga punya PKB, Pak. Di dalam PKB kami, diatur masalah karyawan yang tidak masuk kerja ataupun sakit berkepanjangan yang disebabkan karena kecelakaan kerja, kami mendukung untuk dikasih PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tetapi harus melampirkan surat rekam medis dari kedokteran dan surat keterangan dokter. Berkaitan dengan Saudari Nani, kami juga sudah kami juga sudah berkonsultasi dengan kami punya dokter perusahaan yang setiap seminggu dua kali datang, silakan berobat. Jadi, berobat mungkin jalan juga, ya, mungkin kalau namanya kita ... atau ada patah atau apa, biasanya kalau orang Indonesia kan ke yang ahlinya, gitu kan. Ya, tapi tidak juga melupakan bahwa kita juga kan punya aturan di perusahaan kita, harus ada surat keterangan yang menyatakan bahwa Nani ini sakit. Kalau seandainya misalkan dari Nani ini sakit, ya, tidak ada masalah bagi kaminya, kita akan ikut. Tetapi yang

merasa ... yang ... dari perusahaan merasa keberatan, tidak ada surat keterangan dokter selama empat bulan seterusnya. 12 bulan setelah itu, minta di-PHK. Dan tadi juga kami sudah silaturahmi, sudah berusaha untuk mendatangi keluarganya, dan kami saksi mata melihat bahwa Saudari Nani ini dalam keadaan sehat. Dan perusahaan kami kalau seandainya misalkan dari Pihak Saudari Nani bekerja, contoh di bagian operator sewing, ternyata mungkin keadaannya tangan yang satu mungkin agak tidak bisa memegang atau apa, kita punya bagian yang ada di PT Manito itu, Pak.

Jadi, kalau namanya di garmen itu jangankan di bagian yang berat-berat, tetapi hanya milih kancing juga ada. Jadi, kita bisa pilih kok, asal ada kemauan dari Saudari Nani untuk mau bekerja, itu saja. Jadi, kami mendukung kok undang-undangnya, tapi tolong rasa keadilan sesuai dengan hak konstitusi bahwa Pemohon juga mempunyai hak, kan? Ada pemerataan, disamakan hukumnya seperti apa, bukan kita tidak memihak karyawan atau memihak perusahaan, bukan, tetapi keadilan ... keadilan daripada hukum sendiri untuk menilai mana yang benar, mana yang salah. Dan Saudari Nani ini, ya, dalam keadaan sehat dan dia bisa dipekerjakan kembali.

66. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya kira cukup, ya.

67. SAKSI DARI PEMOHON: ACHMAD KURNIA SYAMSUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang pasti kan penjelasan faktanya, ya. Nanti yang kita anukan soal norma.

Terima kasih, Pak Ketua.

69. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Apakah Pemerintah akan mengajukan saksi atau ahli?

70. PEMERINTAH: MULYANTO

Dari Pihak Pemerintah mengajukan satu ahli, satu saksi, Yang Mulia.

71. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Pemohon, sudah cukup, kan?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Yang Mulia, untuk ... karena ahli waktu itu ada benturan, ada acara di kampusnya, jadi mungkin kami ajukan lagi. Karena hari ini katanya kebetulan ahli ada acara di kampus, Yang Mulia, acara besar.

73. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak bisa lagi, kan sudah lewat, ya. Tertulis saja keterangannya, bisa, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Oh, keterangan tertulis dari ahli, oke.

75. KETUA: ANWAR USMAN

Toh sama saja, akan dipertimbangkan.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: DAVID M. AGUNG ARUAN

Oh, terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ANWAR USMAN

Pemerintah satu ahli, satu saksi.

Pihak Terkait? Cukup? Baik.

Nah, kalau begi ... jadi seperti biasa, keterangan tertulis dan CV-nya diserahkan paling tidak dua hari sebelum hari sidang, ya.

Sebelum sidang ditutup, Pihak Terkait mengajukan bukti, ya, PT-1 sampai dengan PT-3, benar, ya? Ya, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Nah, untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemerintah, maka sidang ditunda hari Rabu ... hari Kamis, tanggal 29 November ... eh, keliru, Rabu, 12 Desember. Saya ulangi, ditunda hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, pukul 11.00 WIB, ya. Sudah jelas, ya?

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.52 WIB

Jakarta, 21 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.